

**PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA SEI  
SUKA DERAS KECAMATAN SEI SUKA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.AK)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh :**

NAMA : HAPIRBIN HARAHAAP  
NPM : 1405170020  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN**

**2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari senin, tanggal 26 maret 2018, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : HAPTRBIN  
N P M : 1405170020  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA SELSUKA DERAS KECAMATAN SEI SUKA  
Dinyatakan : ( C/B ) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

TIM PENGUJI

Penguji I

SRI RAHAYU, SE, M.SI

Penguji II

EDISAH PUTRA NALINGGOLAN, SE, M.AK

Pembimbing

IKHSAN ABDULLAH, SE, M.SI

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

H. JANURI, SE, MM, M.S.



ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri BA No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh :

**N a m a** : HAPIRBIN  
**NPM** : 1405170501  
**Program Studi** : AKUNTANSI  
**Konsentrasi** : AKUNTANSI KEUANGAN  
**Judul Skripsi** : PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA SEI SUKA  
DERAS KECAMTAN SEI SUKA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan  
Skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(IKHSAN ABDULLAH, SE., M.SI)

Diketahui/Disetujui  
oleh

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



## SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : Hapirbin Harahap  
NPM : 1405170020  
Program Study : Akuntansi  
Judul Skripsi : PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA SEI SUKA DERAS KECAMATAN SEI SUKA.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data yang diperoleh dari kantor desa di desa sei suka deras kecamatan sei suka kabupaten batubara dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari desa sei suka dearas kecamatan sei suka kabupaten batubara.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil plagiat karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akedemik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya

Medan, April 2018

Yang membuat Pernyataan



**HAPIRBIN HARAHAP**  
NPM : 1405170501



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : HAPIRBIN  
NPM : 1405170020  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
KONSENTRASI : AKUNTANSI KEUANGAN  
JUDUL PENELITIAN : PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA SEI SUKA  
DERAS KECAMATAN SEI SUKA

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
	Diterima		
	- Pembahasan		
	- Sesuaikan dgn kesimpulan		
	- data.		
15/03/18	perbaiki		
	Diterima		
	- pembahasan hrs menjawab		
	rumusan masalah		
	- Sesuaikan pembahasan dgn		
	kesimpulan dan Saran		
	perbaiki!		
	Acc meja hijau!		

Medan, Maret 2018

Dosen Pembimbing

IKHSAN ABDULLAH, SE., M.SI

Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

## **ABSTRAK**

### **HAPIRBIN HARAHAHAP, 1405170020, PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA SEI SUKS DERAS KECAMATAN SEI SUKA. SKRIPSI.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perangkat desa pada Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa belum sesuai dengan peraturan. jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara, dokumentasi, yaitu memperoleh data- data yang bersifat teoritis yang mencakup artikel atau jurnal yang mendukung bahan- bahan penelitian dan juga laporan anggaran pendapatan dan belanja. Teknik analisis data adalah analisis deskriptif yaitu teknik analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menjelaskan dan menganalisis sehingga memberikan informasi dan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa belum bisa dikatakan baik karena tidak sesuai dengan peraturan dapat dilihat pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akuntabilitas pengelolaan dana. Dalam pengelolaan dana desa di desa sei suka deras tidak dikelola sesuai dengan peraturan karena bisa terjadi penyelewengan, Pelaporan dana desa mengenai dana yang digunakan dari tahap I dan II. Dalam pertanggungjawaban perangkat desa mempertanggungjawabkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Kata kunci : Peran Perangkat Desa, Akuntabilitas Dana Desa.**

## KATA PENGANTAR



### **Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh**

Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, baik nikmat Islam, nikmat iman, serta kemudahan yang diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Shalawat berangkai salam marilah sama-sama kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SWT yang telah membawakan kita dari zaman Jahilliyah menuju zaman berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Skripsi ini dibuat berdasarkan salah satu prasyarat di dalam menyelesaikan pendidikan program Strata 1 program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan skripsi ini dapat tersusun dengan baik atas dukungan dan bantuan dari berbagai macam pihak. Pada kesempatan baik ini, secara khusus penulis menyampaikan terima kasih:

1. Allah SWT yang telah memberikan karunia, rezeki, nikmat, dan kesempatan sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan. Semoga semua ini menjadi jalan untuk mendapatkan ke Ridhaan-Mu. Amin.
2. Ayahanda saya tercinta Abu Sopian Harahap dan Ibunda saya tercinta Umraini Tanjung selalu memberikan semangat dan doanya yang tiada henti, serta kakanda

3. siska widia harahap, adinda ibnu sapan harahap, yang juga memberikan dukungan moril serta materil yang luar biasa.
4. Bapak Dr. Agussani , MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak H. Januri, SE, M.M, M.SI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitri Saragih, SE, M.SI selaku ketua Program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum, SE, M.SI selaku sekretaris Program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Ikhsan Abdullah, SE, M.SI selaku dosen pembimbing saya yang telah dengan ikhlas meluangkan waktunya, memberikan pemikirannya, memberikan semangat, serta dorongan dan pengarahan dalam menyelesaikan pendidikan Program strata 1 ini.
9. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sudah memberikan ilmunya kepada penulis.
10. Rekan-rekan saya abdul ghofar, nur safi'i,syafriadi selaku teman dan sahabat terbaik saya.
11. Semua sahabat- sahabat stambuk 2014 studi akuntansi serta keluarga besar, dan tetap terus semangat menjalani semua aktifitasnya dan tetap berusaha dan berdo'a



Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan Skripsi ini masih terdapat kekurangan. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan bisa di jadikan sebagai pegangan di dalam membuat Skripsi lainnya di kemudian hari. Dan semoga setiap apa yang penulis buat mendapatkan ke ridhaan Allah SWT. Amin.

Billahi fii sabilil haq, fastabiqul khairat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Medan, Februari 2017

Penulis

HAPIRBIN  
1405170020

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan Masalah Dan Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>9</b>
A. Uraian Teori .....	9
1. Desa .....	8
2. Pemerintah Desa .....	11
3. Peran Perangkat Desa .....	11
4. Akuntansi Sektor Publik .....	15
5. Konsep Dana Desa .....	16
6. Akuntansi Desa .....	21
7. Aspek – aspek dan Karakteristik Desa.....	22
8. Prinsip – Prinsip Akuntansi desa.....	23
9. Pengelolaan dana Desa.....	24
10. Asas Pengelolaan Dana Desa.....	30
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).....	32
B. Penelitian Terdahulu.....	35
C. Kerangka Berpikir.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
A. Hasil Penelitian .....	38
B. Defenisi Operasional.....	38
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	39
D. Jenis dan Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data .....	40
F. Teknik analisis data.....	41

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Hasil Penelitian.....	43
B. Pembahasan.....	47
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR II.....	37
----------------	----





## DAFTAR TABEL

TABEL I.I .....	4
TABEL I.II .....	5
TABEL I.II.I.....	35
TABEL III.I.....	39
TABEL IV.1.....	44

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Peraturan perundangan tersebut merupakan *political will* dari pemerintah yang diharapkan akan membawa perubahan-perubahan penting yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa. Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 setelah sebelumnya melalui pembahasan selama kurang lebih 7 tahun oleh anggota legislatif. Kelahiran UU tentang Desa ini menggantikan peraturan tentang desa yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Akuntansi pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan public dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi, pengelolaan keuangan public diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat desa.

Akuntansi, suatu ilmu yang saat ini berkembang dengan pesat, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang terjadi di badan pemerintahan. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi-

transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak-pihak yang berkepentingan bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa.

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah social budaya lainnya dapat diminimalisir.

Desentralisasi fiskal ke desa ini akan memberikan anggaran yang lebih besar kepada desa dalam menggunakan anggaran yang dimiliki sesuai kebijakan yang diambil untuk memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa. UU Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap



desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran Negara dan daerah yang jumlahnya, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa.

Selain diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan peranggungjawaban. Disamping itu Permendagri No 113 Tahun 2014 ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan alokasi anggaran yang besar ini memiliki konsekuensi terhadap pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara professional, efektif, efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan. Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah dimana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan, belanja dan pembiayaan desa harus ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan rincian dana desa setiap kabupaten/kota, Bupati/Walikota menetapkan besaran dana desa setiap desa berdasarkan formula yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. Seperti halnya dengan pencairan RKUN ke RKUD, pencairan dana desa ke rekening desa juga terbagi dua tahap dengan proporsi yang sama yakni 60% untuk tahap I, dan 40% untuk tahap II

Tabel I.I Rincian anggaran dana desa 2016

	PERIODE	PROPORSI	JUMLAH
Tahap 1	April	60%	Rp 301.600.000
Tahap 2	September	40%	Rp 623.980.549
Total		100%	Rp 925.580.549

Menunjukkan bahwa Anggaran dana desa yang diterima oleh Desa sei suka deras diperoleh melalui dua tahap penyaluran, yaitu Tahap I pada bulan April sebesar 60% atau sekitar Rp301.600.000, Tahap II pada bulan September sebesar 40% atau sekitar Rp 623. 980.549 sehingga total keseluruhan anggaran yang akan dikelola oleh pemerintah Desa sei suka deras adalah sebesar Rp 925.580.549.

Berdasarkan PP No. 60 tahun 2014, konsep Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan desa, diharapkan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan pertanggungjawaban harus sesuai dengan peraturan pemerintah, dalam akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta tanggungjawab tersebut. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu masyarakat yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan, dalam pengelolaan dana desa nya tidak sesuai dengan peertanggungjawabannya.

Tabel I.II Rincian pendapatan desa dan belanja desa tahun anggaran 2016.

Pendapatan desa	Rp. 925.580.549
Belanja desa	
- Bidang penyelenggaraan pemerintah desa	Rp. 283.600.000
- Bidang pelaksanaan pembangunan.	Rp. 583.480.549
- Bidang pemberdayaan masyarakat.	Rp. 49.500.000
- Bidang pembinaan masyarakat.	Rp. 0.00
Jumlah belanja	Rp. 916.480.549

Dari data diatas menunjukkan bahwa ketentuan umum dalam peraturan pemerintah Pasal 1 No 2, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntuhkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Pengelolaan

keuangan desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Disamping itu permendagri No 113 Tahun 2014 ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel/akuntabilitas, dan partisipatif.

Fenomena masalah penelitian ini adalah sangat membutuhkan perangkat desa dalam pengelolaan dana desa, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan, pertanggungjawaban. masalah yang ditemukan adalah dalam pengelolaan dana desa pelaporan dan pertanggungjawaban tidak sesuai dalam pertanggungjawaban laporan anggaran pendapatan dan belanja desa tersebut. permasalahan ini dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan penyelewengan pada perangkat desa dan pengelolaan dana desa bahwa kompetensi kepala desa dan aparat desa sei suka deras dalam hal, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Fajri dkk (2015) didalam penelitiannya menyatakan bahwa akuntabilitas pemerintah desa pada pengelolaan dana desa melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Namun, masih ditemukan kesalahan yakni jumlah penggunaan sasaran yang sedikit melebihi dari yang telah ditentukan peraturan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti untuk mengkaji dan meneliti akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga peneliti mengambil judul **“PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DAN DESA PADA DESA SEI SUKA DERAS KECAMATAN SEI SUKA”**



## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas dapat kita ambil beberapa identifikasi masalah yang terjadi, yaitu:

1. Dalam anggaran pendapatan dan belanja desa menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa sei suka deras tidak sesuai dikelola dengan peraturan pemerintah.
2. Pertanggungjawaban Anggaran pendapatan dan belanja desa dalam pengelolaannya tak sesuai dengan peraturan pemerintah.

## **C. Batasan masalah dan Perumusan Masalah**

### **1. Batasan Masalah**

penelitian memberikan batasan masalah untuk menghindari penafsiran yang lebih luas terhadap sasaran penelitian maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dalam peneliti ini dengan meneliti peran perangkat desa dalam pengelolaan dana desa tahun 2016 mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan pertanggungjawaban pada desa sei suka deras kecamatan sei suka.

### **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa pengelolaan dana desa sei suka deras tidak dikelola sesuai dengan peraturan?
2. Faktor apakah yang menyebabkan pengelolaan dana desa tak dikelola sesuai dengan peraturan pemerintah ?

## **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **Tujuan Penelitian**

Dari rumusan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengkaji pengelolaan dan desa desa sei suka deras tidak dikelola sesuai dengan peraturan
2. Untuk mengetahui faktor apakah yang menyebabkan pengelolaan dana desa tak dikelola sesuai dengan peraturan pemerintah.

### **Manfaat Penelitian**

- a. Bagi penulis

bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai peran perangkat desa akuntabilitas pengelolaan dana desa

- b. Bagi praktisi

dengan melihat hasil peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa sehingga memudahkan aparat perangkat desa dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa

- c. Bagi peneliti

diharapkan dari hasil penelitian bisa dijadikan referensi dan sebagai bahan acuan penelitian dapat memperluas dan menambah pengetahuan ilmu ekonominya

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. URAIAN TEORI**

##### **1. Desa**

Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jan Hoesada (2014) menyatakan bahwa desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, pengaturan, dan pengurusan ulayat atau wilayah adat, pelestarian nilai sosial budaya desa adat, penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah, penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat, dan pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa ada. Selain itu,

peraturan desa adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di desa adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Kewenangan desa meliputi kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau

yang muncul karena perkembangan desa dan prakasa masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa.

## **2. Pemerintah Desa**

kepala desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa yang disebut nama lain memiliki peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat desa dan sebagai pemimpin masyarakat desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang meliputi sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Menurut Peraturan Pemerintah No.113 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sesuai penjelasan UU No.6 Tahun 2014

## **3. Peran Perangkat Desa**

peran didefinisikan sebagai seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas yang harus dilaksanakan oleh orang tersebut. Pendapat lain dikemukakan oleh Blalock Jr. yang mengatakan bahwa peranan

adalah konsep yang dipakai untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi, dan menunjukkan tingkah laku Jadi dapat dikatakan bahwa peran yang dijalankan oleh individu tersebut berkaitan erat dengan posisi atau kedudukannya dalam suatu bentuk sistem sosial tertentu.

Tak jauh berbeda dengan pendapat Blalock, Pareek mengemukakan bahwa peran adalah sekumpulan fungsi yang dijalankan oleh seseorang sebagai tanggapan terhadap harapan-harapan dari para anggota lain yang penting dalam sistem sosial yang bersangkutan dan harapan-harapan sendiridari jabatan yang ia duduki dalam sistem sosial, itu hal yang sama juga dikemukakan oleh Soekanto yang mengatakan bahwa peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses Atau dengan kata lain peran merupakan wujud dari penyesuaian diri terhadap kedudukan atau posisi yang dimiliki dalam suatu sistem sosial tertentu. Sehingga proses pelaksanaan peran tersebut menjadikan pelaku tersebut menjalankan suatu fungsi tertentu. dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kejelasan peran, yaitu :

1. Adanya kepastian akan kewenangan yang dimiliki.
2. Tingkat kepastian akan sasaran dan tujuan dari pekerjaan.
3. Adanya rasa tanggung jawab atas suatu pekerjaan.
4. Tingkat kepastian pembagian waktu kerja.
5. Tingkat ketepatan pembagian waktu kerja.
6. Adil tidaknya beban kerja dan volume kerja yang harus dikerjakan.
7. Tingkat kejelasan mengenai pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan.

Konsepsi peranan merupakan kunci integritas orang dengan organisasi. Orang dan organisasi bertemu melalui peranan. Organisasi mempunyai struktur dan sasarannya sendiri. Demikian pula, orang mempunyai kepribadian dan kebutuhannya (motivasi). Ini semua berinteraksi, dan diharapkan akan sedikit banyak berintegrasi di dalam peran. Peran juga merupakan suatu konsepsi sentral dalam motivasi kerja. Hanya melalui peranan, orang dan organisasi saling berinteraksi. Ini merupakan daerah tumpang tindih. Sumber daya manusia yang diinginkan disini adalah sumber daya manusia yang berkualitas karena secara empiris keberadaan faktor lainsangat tergantung dari faktor ini. Misalnya, desa akan kesulitan dalam mengembangkan diri dan melangsungkan hidupnya tanpa sumber daya manusia yang berkualitas walaupun ia memiliki sumberdaya alam, sarana dan prasarana yang baik. Faktor sumber daya manusia yang secara potensial berpengaruh terhadap pelaksanaan Otonomi Desa adalah aparatur pemerintahan desa, khususnya Kepala Desa.

Tak dapat dipungkiri bahwa kelangsungan atau keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada pemimpin daerah yang bersangkutan. Begitupun dalam pembangunan desa, Kepala Desa sebagai pemimpin desa (secara formal) mempunyai peran penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di desanya. Kepala Desa adalah wakil desa yang ditunjuk secara formal dan dipercaya oleh pemerintah serta masyarakat desa untuk menjalankan tugas maupun fungsinya sebagai pucuk pimpinan

organisasi pemerintahan desa. Menurut Ndraha (1991 : 152), Kepala Desa sebagai wakil pemerintah di desa yang bersangkutan adalah penguasa tunggal dalam arti:

- a. Memimpin pemerintahan desa.
- b. Mengkoordinasikan pembangunan desa .
- c. Membina kehidupan masyarakat di segala bidang.

Kepala Desa sebagai bagian integral pembangunan desa, memegang tugas yang lebih besar termasuk tanggung jawab kepada masyarakat desa dibanding pemerintah atasan yang memberi tugas dan wewenang. Sebagai bagian integral dari pembangunan desa, Kepala Desa tak terlepas dari pemerintahan desa sebagai organisasi tempat ia bekerja dan menjalankan perannya. Dalam 2 (dua) konsepsi peran yang telah dikemukakan diatas, Kepala Desa juga berinteraksi dengan organisasinya yaitu pemerintahan desa. Kepala Desa harus dapat mengintegrasikan antara kepribadian dan kebutuhannya dengan struktur dan sasaran pemerintahan desa. Hal ini penting dilakukan untuk menjamin peran yang dilakukan oleh Kepala Desa tersebut terlaksana dengan baik dan sesuai dengan keinginan serta kebutuhan masyarakat desa.

Dengan peran yang dijalankannya, Kepala Desa dapat berinteraksi dengan pemerintahan desa. Kepala Desa adalah bagian dari pemerintahan desa dan memegang tugas dan kewajiban untuk kelangsungan dan keberhasilan pemerintahan desa. Kepala Desa menempati posisi strategis yang bukan saja



mewarnai melainkan juga menentukan ke arah mana suatudesanya tersebut akan dibawa. Kepala Desa menjadi penting peranannya karena dialah yang bertugas untuk memimpin dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mempercepat pembangunan desa.

Kepala Desa sebagai pemimpin dalam masyarakat desa itu sudah demikian adanya dalam kehidupan masyarakat pedesaan (Sunardjo. 1984 : 148). Keberadaan sosok Kepala Desa ini menjadi penting manakala ia dapat bertindak sebagai fasilitator, innovator maupun motivator untuk mengarahkan warganya dalam rangka pembangunan desa. Di samping itu juga dapat bertindak sebagai pemimpin diantara semua Perangkat Desa untuk secara bersama melaksanakan pemerintahan desa. Kepemimpinan merupakan aspek penting bagi seorang pemimpin, sebab seorang pemimpin harus berperan sebagai organisator kelompoknya untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Dalam hal ini, Kepala Desa berperan sebagai organisator pemerintahan di desanya untuk mencapai tujuan pembangunan desanya dalam Otonomi Desa. Dalam Otonomi Desa, Kepala Desa mempunyai peran untuk mengurus kepentingan masyarakat desanya sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.

### **3. Akuntansi Sektor Publik**

Menurut Mardiasmo (2010 : 1), akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik yang memiliki wilayah lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta atau bisnis. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-

badan pemerintahan (Pemerintahan Pusat dan Daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara dan daerah (BUMN dan BUMD), yayasan, universitas, organisasi politik dan organisasi massa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dilihat dari variabel lingkungan, sektor publik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti politik, sosial, budaya, dan historis, yang menimbulkan perbedaan dalam pengertian, cara pandang, dan definisi. Sektor publik dapat dipahami sebagai entitas yang aktivitasnya menghasilkan barang dan layanan publik dalam memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Menurut Sujarweni (2015 : 1) Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya. Sektor publik adalah semua yang berhubungan dengan kepentingan publik tentang penyediaan barang dan jasa yang ditujukan untuk publik, dibayarkan melalui pajak dan pendapatan negara lainnya yang sudah diatur dalam hukum.

#### **4. Konsep Dana Desa**

Berdasarkan PP No. 60 tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. PP No. 60 Tahun 2014 ini kemudian direvisi kembali melalui PP No. 22 Tahun 2015. Substansi yang dirubah dalam PP No. 60 Tahun 2014 ke PP No. 22 Tahun 2015 adalah pada formula alokasi atau pembagian dana desa dari pusat ke kabupaten dan dari kabupaten ke desa.

Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menetapkan besaran Dana Desa setiap Desa berdasarkan formula yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. Tata cara penghitungan dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan melalui peraturan Bupati/Walikota. Seperti halnya pengalokasiannya, mekanisme penyaluran dana desa juga terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni;

1. Tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Dalam proses pencairan dana desa, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah untuk dicairkannya dana desa ke RKUD dan syarat yang harus dipenuhi pemerintah desa agar dana desa dapat dicairkan ke rekening desa. Persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah daerah agar Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) dapat menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah bahwa DJPK telah menerima dokumen:

- a. Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa.

- b. Peraturan Daerah mengenai dana desa.
  - c. Laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana desa dari RKUN ke RKUD ini dilakukan dalam 2 (dua) tahap yakni; 40% untuk pencairan tahap 1 yang rencananya dicairkan pada setiap bulan april, 60% untuk pencairan untuk tahap 2 pada setiap setiap bulan september.
2. Setelah Dana Desa masuk ke RKUD, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mencairkan dana desa ke rekening desa paling lambat 7 hari setelah dana diterima. Untuk mencairkan dana desa ke rekening desa, desa wajib menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa dan laporan realisasi dana desa ke pemerintah Kabupaten/Kota. Sepertihalnya dengan pencairan RKUN ke RKUD, Pencairan dana desa ke rekening desa juga terbagi dua tahap dengan proporsi yang sama yakni 60% untuk tahap I, dan 40 % untuk tahap II.

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Dalam pasal 72 Undang-Undang Desa, Pendapatan desa terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);
- c. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi Dana Desa;
- e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;

- f. Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga;
- g. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri dari:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang Belanja Tak Terduga.

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis:

- a. sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, dan Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan.

b. Pengeluaran Penerimaan pembiayaan, terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun pembiayaan, terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan modal desa.

Permendagri No.113 Tahun 2014 pasal 3 menyebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD);
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan ditetapkan dalam APBDesa;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban.

APBDesa merupakan pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa (Sujarweni, 2015). Dengan kata lain bahwa APBDesa merupakan suatu informasi tentang rincian segala aktivitas dan kegiatan desa serta rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.

Laporan keuangan menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa, terdiri dari:

1. Anggaran
2. Buku kas
3. Buku pajak
4. Buku bank
5. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

### **5. Akuntansi Desa**

(Sujarweni, 2015 :1). Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan.

Menurut Hery (2014 : 16) secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan suatu entitas.

Sujarweni (2015:17) mengatakan bahwa Akuntansi Desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

## **6. Aspek-Aspek dan Karakteristik Akuntansi Desa**

Adapun aspek-aspek dari akuntansi desa adalah sebagai berikut (IAI-KASP, 2015 : 6):

### **1. Aspek fungsi**

Akuntansi menyajikan informasi kepada suatu entitas (misalnya pemerintahan Desa) untuk melakukan tindakan yang efektif dan efisien. Fungsi tindakan tersebut adalah untuk melakukan perencanaan, pengawasan, dan menghasilkan keputusan bagi pimpinan entitas (misalnya Kepala Desa) yang dapat dimanfaatkan baik oleh pihak internal maupun eksternal.

### **2. Aspek aktivitas**

Suatu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi data, menjadi sebuah data yang relevan, yang kemudian dianalisis dan diubah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.



## **7. Prinsip-Prinsip Akuntansi Desa**

Prinsip akuntansi adalah sebuah nilai-nilai yang dijadikan panutan dan dipatuhi oleh pembuat standar akuntansi. Namun, pada kenyataannya prinsip akuntansi bukan merupakan parameter wajib. Hal itu dikarenakan prinsip akuntansi pada hakikatnya mengawasi dan memberikan rambu-rambu dengan ketentuan yang jelas dan sudah diakui kebenarannya. Dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntansi dalam membuat laporan keuangan, maka akan memudahkan pihak pembuat dan pihak eksternal untuk membaca dan membandingkan dengan laporan keuangan pemerintah Desa lainnya (IAI-KASP, 2015 : 6-7).

### **1. Prinsip Objektif**

Prinsip ini merujuk pada laporan keuangan yang didukung oleh bukti-bukti transaksi yang ada. Jika tidak ada bukti transaksi, maka tidak ada pencatatan transaksi. Prinsip ini memerlukan pengawasan dan pengendalian pihak intern untuk menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan untuk memanipulasi bukti transaksi dan pencatatannya.

### **2. Prinsip Pengungkapan Penuh**

Dalam pembuatan laporan keuangan desa hendaknya mengungkapkan sebuah informasi penuh yang tersaji dengan baik secara kualitatif dan kuantitatif yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

### **3. Prinsip konsistensi**

Dalam pembuatan laporan keuangan harus mempunyai nilai konsistensi dalam menggunakan metode, pedoman, dan standar dalam pembuatannya. Laporan

keuangan juga harus mempunyai nilai banding, yang artinya laporan keuangan dapat dibandingkan dengan pemerintah desa lainnya dengan periode yang sama atau sebaliknya.

## **8. Pengelolaan Dana Desa**

### **a. Perencanaan**

(Sujarweni, 2015 : 18). Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
2. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.
3. Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lama bulan oktober tahun berjalan.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk

dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau Sebutan Lain.

5. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
6. Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
7. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
8. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
9. Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.

10. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

#### **b. Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (Sujarweni, 2015:19).

Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa:

1. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
2. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
3. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
4. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

5. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.
6. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
7. Pengadaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
8. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
9. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.
10. Berdasarkan SPP yang diverifikasi Sekretaris Kepala Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
11. Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.
12. Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### c. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku pajak, buku bank serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara. Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes (Hamzah, 2015 : 35). Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

#### 1. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktifitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

## 2. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

## 3. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

### **d. Pelaporan**

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib:

1. Menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
  - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
  - b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan pada akhir tahun.
2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

### **d. Pertanggungjawaban**

Permendagri No 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir

tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun anggaran berkenaan.
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

## **10. Asas Pengelolaan Dana Desa**

### **a. Transparan**

Menurut Nordiawan (2006 : 35) transparan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh.



Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip *Good Governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk (Mahmudi, 2011 : 18):

b. Akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Sujarweni (2015 : 28) menyatakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan yang tertulis yang informatif dan transparan.

Mardiasmo (2010 : 20) mengatakan “akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber

daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### c. Partisipatif

Sujarweni (2015 : 29) mengatakan bahwa Partisipasi adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.

Menurut Renyowijoyo (2008 : 19) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

### **11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

#### a. Pengertian anggaran pendapatan dan belanja desa

Sujarweni (2015:33) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya APBDesa adalah rencana tahunan keuangan desa.

#### b. Manfaat Anggaran Desa

Anggaran desa disusun mempunyai dasar tujuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dan sumber-sumber dananya untuk pembangunan desa. Secara rinci manfaat penyusunan anggaran desa adalah:

1. Sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional, dengan melihat kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
2. Sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang akan dibebankan masyarakat.
3. Bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain seperti mengajukan pendapatan lain.

- 4..Memberikan kewenangan pada pemerintah desa dalam penyelenggaraan administrasi desa.
5. Memberi arahan bagi pemerintah desa dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintah desa.
- 6.Menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam 1 periode anggaran.
- 7.Melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

## 12. Penelitian Terdahulu

Review penelitian terdahulu terangkum dalam tabel II.I sebagai berikut:

No	Judul	Hasil
1	Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa( study pada pudaria jaya kecamatan morama) kadek sutrawati 2016 <b>Skripsi</b>	Menunjukkan bahwa perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dikatakan sudah berperan dapat dilihat pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. akuntabilitas pengelolaan dana desa di mulai dari tahap perangkat desa melakukan untuk membahas rencana pembangunan jangka menengah desa.
2	Akuntabilitas pemerintah desa pada pengelolaan alokasi dana desa (study pada kantor desa ketindan,kecamatan lawang,kabupaten malang) fajri dkk (2015) <b>Skripsi</b>	Akuntabilitas pemerintah desa pada pengelolaan alokasi dana desa melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Namun, masih ditemukan kesalahan yakni jumlah penggunaan sasaran yang sedikit melebihi dari yang yang telah ditentukandalam peraturan.
3	Akuntabilitas pengelolaan dana desa (study kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah kecamatan tlogomulyono kabupaten temanggung Subroto (2009) <b>Skripsi</b>	Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban aloksi dana desa telah akuntabel dan transparan. Namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut karena rendahnya kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan alokasi dana desa.

4	<p>Persn perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (study pada desa karangsari kecamatan sukumodo)</p> <p>Neny Tri Indriana sari Widya Gama Lumajang (2016)</p> <p><b>Jurnal</b></p>	<p>Dalam pengelolaan keuangan desa dari penelitian ini didapat bahwa proses pengelolaan keuangan desa karangsari tidak melibatkan seluruh krama desa pakramannya melainkan hanya melalui perwakilan- perwakilan krama desa.sejalan dengan hal tersebut, proses akuntabilitas pengelolaan keuangan desa karangsari telah berlangsung secar konsisiten setiap bulan denagan menggunakan sistem akuntansi sederhana.</p>
5	<p>Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di kabupaten jember</p> <p>Dwi Febri Arifiyanto Taufik Kurrohman (2014)</p> <p><b>Jurnal</b></p>	<p>Penelitian ini dilakukan denagn memfokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh tim pelaksana yang dibentuk di masing-masing desa. penerapan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, semua kegiatan, dan setelah kegiatan sehinnnga pengelolaan (ADD) diharapkan dapat dipertanggungjawabkan.</p>


## B. Kerangka Berpikir

Peran perangkat desa merupakan peran sebagai seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas yang harus dilaksanakan oleh orang tersebut. Dengan demikian dapat mewujudkan pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien. Kemudian melihat komponen-komponen yang menyebabkan pengelolaan dana desa dalam pertanggung jawaban dan pelaporan kurang efektif dan optimal. Karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan pertanggungjawaban.

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka berpikir pada peneliti ini adalah sebagai berikut.

**Gambar II.1**

### **Kerangka Berpikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mengumpulkan dan menyajikan data dari perusahaan untuk dianalisis sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti. Tujuan utama dari penelitian deskriptif adalah menggambarkan secara tepat apa yang sebenarnya terjadi. Untuk itu penelitian ini akan mendeskripsikan tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa berdasarkan laporan anggaran pendapatan dan belanja desa

#### **B. Defenisi Operasional**

##### 1. Peran perangkat desa

Yaitu bagai mana keterlibatan perangkat desa dalam menjalankan roda pemerintahan yang ada didesa tersebut. Selain berperan dalam menjalankan roda pemerintahan perangkat desa juga memiliki peran dalam pengelolaan alokasi dana desa yang cukup besar.

##### 2. Pengelolaan dana desa

Yaitu dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pegelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban.





## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **Jenis Data**

Dalam menyelesaikan penelitian ini, jenis data yang penulis kumpulkan untuk mendukung variabel yang diteliti adalah data kualitatif, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian yang berupa penjelasan pernyataan yang tidak berbentuk angka-angka.

### **Sumber Data**

#### **1. Data Sekunder**

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah APBDesa, laporan realisasi anggaran.

#### **2. Data primer**

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi di desa sei suka deras kecamatan sei suka.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini yaitu:

#### **1. Wawancara**

Menurut Bungin (2007:108) wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab

sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai,

2. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang berupa dokumen – dokumen lembaga dan laporan anggaran pendapatan dan belanja desa yang sesuai dengan masalah yang dibahas.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2004:11) “teknik analisis deskriptif adalah metode yang berusaha mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, mengelola, menganalisis, menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti serta informasi dalam mengambil keputusan. Data yang dianalisis yaitu dokumentasi dan wawancara :

1. Mengumpulkan data yaitu data laporan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2016 di peroleh dari bagian perangkat desa.
2. Menganalisis data yaitu data yang sudah diolah dan dianalisis untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa sei suka deras tidak dikelola sesuai dengan peraturan pada desa sei suka deras kabupaten batu bara.
3. Wawancara yaitu pengumpulan data dan informasi dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan kepada pihak-pihak yang dinilai berwenang dan mengetahui lebih banyak mengenai bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana

desa pada desa sei suka deras kabupaten batu bara, bertujuan untuk melengkapi data pengelolaan dana desa dan memperjelas studi dokumentasi.

4. Menjelaskan dan menyimpulkan isi dari laporan anggaran pendapatan dan belanja desa sehingga dapat memberikan informasi tentang peran perangkat desa dan bagaimana nantinya mengelola dana desa sesuai dengan peraturan pada desa sei suka deras kabupaten batubara.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Data**

###### **a. Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sei Suka Deras Tidak Dikelola Sesuai Dengan Peraturan.**

Berdasarkan PP No. 60 tahun 2014, konsep Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan desa, diharapkan dalam pengelolaan dana desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan pertanggungjawaban harus sesuai dengan peraturan pemerintah, dalam akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hal dan kewenangan untuk meminta tanggungjawaban tersebut. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu masyarakat yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan, dalam pengelolaan dana desa nya tidak sesuai dengan peertanggungjawabannya.

Tabel IV. I Rincian pendapatan desa dan belanja desa tahun 2016

Pendapatan desa	Rp. 925.580.549
Belanja desa	
- Bidang penyelenggaraan pemerintah desa	Rp. 283.600.000
- Bidang pelaksanaan pembangunan.	Rp. 583.480.549
- Bidang pemberdayaan masyarakat.	Rp. 49.500.000
- Bidang pembinaan masyarakat.	Rp. 0.00
Jumlah belanja	Rp. 916.480.549

menunjukkan bahwa ketentuan umum dalam peraturan pemerintah Pasal 1 No 2, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Disamping itu permendagri No 113 Tahun 2014 ini mengharuskan agar pengelolaan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel/akuntabilitas, dan partisipatif.

**b. Faktor faktor Yang Menyebabkan pengelolaan dana desa Tak Dikelola Sesuai Dengan Pengaturan Pemerintah.**

keuangan desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Disamping itu permendagri No 113 Tahun 2014 ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel/akuntabilitas, dan partisipatif.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yaitu:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara
- b. Bahwa alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara kepada desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja.
- c. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, pengalokasian dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara perlu di atur dalam peraturan pemerintah.

Menetapkan peraturan pemerintah tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, ketentuan

umun, pasal 1 No 2. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam hal ini, faktor faktor yang menyebabkan pengelolaan dana desa tidak sesuai dengan peraturan pemerintah, dapat dilihat dalam penyusunan laporan anggaran pendapatan dan belanja desa pada desa sei suka deras kecamatan sei suka kabupaten batubara. Menginginkan penyusunan, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang telah di alokasikan dalam pengelolaan dana, dan desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya mencakup prosedur yang akan dilaksanakan yaitu pengelolaan keuangan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta sampai dengan pertanggung jawaban.

sangat membutuhkan peran perangkat desa untuk pertanggungjawaban dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, karena dalam pengelolaan penyusunan tidak sesuai dengan peraturan pemerintah, dapat mengakibatkan terjadinya penyelewangan pada perangkat desa dalam pengelolaan dana desa tidak sesuai dengan penyusunan laporan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam pertanggungjawaban/akuntabilitas.



## **B. Pembahasan**

### **1. Pengelolaan dana desa di desa sei suka deras tidak dikelola sesuai dengan peraturan**

Berdasarkan hasil analisis data dapat dilihat bahwa pendapatan, Rp. 925.580.549, belanja desa bidang penyelenggaraan, Rp, 283.600.000, bidang pelaksanaan pembangunan, Rp. 583.480.549, bidang pemberdayaan, Rp. 49.500.00, bidang pembinaan masyarakat, Rp. 0.00, jumlah belanja keseluruhan, Rp. 916.480.549. Dalam pengelolaan atau penyusunan dana untuk bidang pembinaan masyarakat dalam Akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa sei suka deras kecamatan sei suka kabupaten batu bara tidak dikelola sesuai dengan peraturan sebab masih terdapatnya penyusunan laporan anggaran Pendapatan dan belanja desa (APBDesa) tidak dikelola sesuai dengan peraturan pemerintah, yang dimana

Dalam penelitian ini, pertanyaan yang ada dalam daftar wawancara, mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dijalankan oleh perangkat desa pada desa sei suka kecamatan sei suka kabupaten batubara dalam proses pertanggungjawaban APBDesa belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan pemerintah, pengelolaan dana desa pada laporan anggaran pendapatan dan belanja desa belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah, namun pada akuntabilitas/pertanggungjawaban pada laporan APBDesa masih ada kekurangan dalam mengelola dana desa tersebut. Karena hal ini sangat mendukung kelancaran desa, segala sesuatu yang ada dalam lingkungan desa tersebut. Untuk meningkatkan SDM pada

perangkat desa,, pemimpin desa berusaha terus melakukan pembinaan. Dimana perangkat desa dibekali ilmu untuk menjunjung kelancaran operasional desa.

Hal ini dilakukan agar tujuan yang digariskan oleh desa dapat tercapai. Dan disamping itu dalam menggunakan struktur organisasi desa pada desa sei suka deras kecamatan sei suka kabupaten batubara. Supaya ter alokasikan untuk pembangunan desa dan menyusun laporan sesuai peraturan pemerintah dan kedepannya desa itu akan maju dan berkembang secara detail dan bertanggung jawab apa yang telah direncanakan. Berdasarkan deskripsi data sebelumnya mengenai akuntabilitas penegelolaan dana desa, maka dibawah ini akan di bahas tentang akuntabilitas pengeolan dana desa berdasarakan peraturan pemerintah.

akuntabilitas. Sujarweni (2015 : 28) menyatakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban (accountability) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan yang tertulis yang informat.

Fajri dkk (2015) didalam penelitiannya menyatakan bahwa akuntabilitas pemerintah desa pada pengelolaan dana desa melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Namun, masih ditemukan kesalahan yakni jumlah penggunaan sasaran yang sedikit melebihi dari yang telah ditentukan peraturan.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa sei suka deras kecamatan sei suka kabupaten batu bara tidak dikelola sesuai dengan peraturan sebab masih terdapatnya penyusunan laporan anggaran Pendapatan dan belanja desa (APBDesa) tidak dikelola sesuai dengan peraturan pemerintah, yang dimana

Sujarweni (2015:33) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya APBDesa adalah rencana tahunan keuangan desa

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa sei suka deras kecamatan sei sukadalam laporan anggaran pendapatan dan belanja desa terdapat pengelolaannya tidak sesuai dengan peraturan pemerintah berdasarkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014. Dalam penyusunan anggaran laporan APBDesa perangkat desa harus menyusun sesuai dengan peraturan untuk mengelola dana yang teralisasi.

## **2. Faktor faktor Yang Menyebabkan Pengelolaan Dana Desa Tak Dikelola Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah.**

Dalam laporan anggaran pendapatan dan belanja desa terdapat pengelolaan dana desanya tak dikelola seseai dengan peraturan. Berdasarkan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 60 tahun 2014. keuangan desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Disamping itu permendagri No 113 Tahun 2014 ini mengharuskan agar pengelolaan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel/akuntabilitas, dan partisipatif.

Namun hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mengakibatkan pengelolaan dana desa tidak dikelola sesuai dengan peraturan. Adapun faktor- faktor tersebut antara lain:

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan
- c. Bidang pemberdayaan masyarakat
- d. Bidang pembinaan masyarakat

Sujarweni (2015:33) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi ten tang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam

APBDes berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya APBDesa adalah rencana tahunan keuangan desa, bagaimana pengelolaan dana desa terdiri atas lima komponen yang akan pencapaian tujuan pengelolaan desa sei suka deras yaitu:

a. Perencanaan

(Sujarweni, 2015 : 18). Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
2. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.
3. Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lama bulan oktober tahun berjalan.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat tiga hari

sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau Sebutan Lain.

5. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
6. Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
7. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
8. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
9. Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.

10. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (Sujarweni, 2015:19).

Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa:

1. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
2. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
3. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
4. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

5. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.
6. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
7. Pengadaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
8. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
9. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.
10. Berdasarkan SPP yang diverifikasi Sekretaris Kepala Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
11. Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.
12. Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



### c. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku pajak, buku bank serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara. Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes (Hamzah, 2015 : 35). Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

#### 1. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktifitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

## 2. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

## 3. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

## d. Pelaporan

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib:

1. Menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
  - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
  - b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan pada akhir tahun.
2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

#### d. Pertanggungjawaban

Permendagri No 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
  - a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun anggaran berkenaan.
  - b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
  - c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menganalisis tentang peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dan desa pada desa sei suka deras kecamatan sei suka. Maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa sei suka deras kecamatan sei suka kabupaten batubara. Sudah cukup memadai dilihat dari unsur-unsur pengelolaan konsep dana yang digunakan dan di peruntuhkan, Seperti bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pemberdayaan masyarakat, tetapi di bidang pembinaan masyarakat tidak sesuai dengan peraturan pemerintah.
2. Pengelolaan dana desa telah melaksanakan pekerjaannya, cukup baik terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan pertanggungjawaban. Membuat laporan APBDesa dan memberikan rekomendasi atas kelemahan perangkat desa dalam pengelolaan dana yang ada.
3. Struktur organisasi perusahaan juga sudah menunjukkan adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab yang baik, khusus nya untuk pemisahan fungsi pada perangkat desa dalam pengelolaan dana desa.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan dari hasil penelitian dari hasil peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa sei suks deras kecamatan sei suka. Maka saran yang dapat di sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Desa diharapkan dapat bekerja atau mengelola anggaran dana desa agar dapat meningkatkan aktivitas desa. Jika bekerja atau pengelolaan dana desa sudah mampu membiayai seluruh kegiatan pengoperasian dan desa, hal ini mengindikasikan bahwa desa tersebut dikatakan baik karena sistem perangkat desa dalam pengelolaan dana desa akan memberikan pengarahannya kepada masyarakat tentang pembangunan masyarakat yang tepat pada waktunya lalu memungkinkan bagi desa dapat beroperasi lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh hasil pembangunan desa tersebut.
2. Bagi pihak perangkat desa yang ada di desa sei suka deras penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam meningkatkan peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perangkat desa harus lebih meningkatkan pengetahuannya dalam hal pengelolaan dana desa khususnya mengenai perencanaan, penggunaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas lokasi penelitian sehingga dapat membandingkan dengan hasil pengujian yang ditemukan sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2015. Buku Saku: Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Tim Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Sealatan.
- Bastian, Indra.2006. Akuntansi SektorPublik; Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
- Hamzah, Ardi. 2015. Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris. Penerbit Pustaka Jawa Timur.
- Hery. 2014. Akuntansi Dasar 1 & 2. Jakarta: PT.Gramedia Widia Sarana Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. Kompartemen ASP; Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa.
- Irma Ade.2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dikecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi*.Jurnal Peneliti. Palu Sulawesi Tengah.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2015. KebijakanUmum Dana Desa (Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 dan PP No.60 Tahun 2014).
- Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Pres  
2010. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana yang bersumber dari APBDesa
- Renyowijoyo, Muindro. 2008. Akuntansi Sektor Publik; Organisasi Non Laba. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Baru.
2015. Akuntansi Desa; Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. Perencanaan Desa Terpadu; Edisi Kedua. Banda Aceh: Read
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : HAPIRBIN HARAHAAP  
NPM : 1405170020  
Tempat/Tanggal Lahir : SINGKUANG, 16 OKTOBER 1995  
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI  
Agama : ISLAM  
Kewarganegaraan : INDONESIA  
Status Perkawinan : BELUM MENIKAH  
Alamat : PASAR I SINGKUANG  
Anak Ke : 2 dari 7 Bersaudara

### Data Orangtua

Nama Ayah : ABU SOPIAN HARAHAAP  
Nama Ibu : UMRAINI TANJUNG  
Alamat Orangtua : PASAR I SINGKUANG

### Pendidikan Formal

1. SD NEGERI I MUARA BATANG GADIS Tamat Tahun 2008
2. SMP NEGERI I MUARA BATANG GADIS Tamat Tahun 2011
3. SMA NEGERI I MUARA BATANG GADIS Tamat Tahun 2014
4. Tahun 2014 - 2018, Tercatat Sebagai Mahasiswa Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara